

Pemkot Makassar Tahan TPP ASN yang Gunakan Randis Saat Mudik



Sumber gambar:

<https://www.sulselsatu.com/2024/04/04/mertopolitan/pemkot-makassar-tahan-tpp-asn-yang-gunakan-randis-saat-mudik.html>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan memberikan sanksi penahanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran 2024. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto usai memimpin Rakor Persiapan Pelaksanaan Idulfitri 1445 Hijriah di Ruang Sipakatau Balai Kota, Rabu (3/4/2024).

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengatakan, jika seluruh ASN dipersilahkan untuk mudik. Namun, tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara. “Silahkan mudik, selamat mudik, tapi jangan pakai fasilitas negara gitu dan pulang tepat waktu,” tegas Danny Pomanto.

Namun, jika ada ASN yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi berupa penahanan TPP. “Yang menggunakan kendaraan dinas dan memperpanjang liburnya, bisa TPP ditahan dan macam-macamnya,” pungkas Danny Pomanto.

Hal serupa juga sudah di tegaskan Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra, jika regulasi kendaraan dinas tidak bisa difungsikan dengan tujuan mudik karena sudah ada larangannya sejak dulu. “Makanya kami

himbau enggak boleh dipakai buat mudik, dari dulu kan juga gak boleh. Kami awasi masing-masing," tegas Firman.

Jika ada temuan ASN menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran nanti, pihaknya akan melakukan melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan total mencapai Rp 14 miliar untuk ribuan aparatur sipil negara (ASN). Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan mengatakan proses pencairan TPP ASN membutuhkan waktu, hingga akhirnya prosesnya dapat dirampungkan. "Pencairan sudah diproses sejak pekan lalu dan baru sekarang bisa dicairkan," ujarnya di Makassar, Sulsel, Jumat (5/4).

Dakhlan menerangkan pencairan itu menyusul keluarnya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembayaran TPP ASN Pemkot Makassar. Dia menyatakan berkas pencairan sudah diproses sejak Kamis (4/4) berkat adanya kemudahan dari pemerintah pusat. "Alhamdulillah, TPP Pemkot Makassar hari ini mulai bisa dicairkan. Ini berkat koordinasi intens Kemendagri dengan Pemkot Makassar. Apalagi saya lihat Kemendagri memberikan kemudahan ke pemerintah daerah, termasuk kami," katanya.

Dakhlan menjelaskan Pemkot Makassar masih beruntung bisa mendapat persetujuan Kemendagri mengenai pencairan TPP. Pasalnya, Pemkot Makassar terlambat mengajukan dokumen pencairan ke pemerintah pusat. "Jadi, sebenarnya kita terlambat mengusulkan. Sama beberapa daerah lain, agak telat, tetapi Kemendagri berikan kemudahan ke daerah sehingga TPP ASN Pemkot Makassar disetujui kemarin dan hari ini mulai pencairan," katanya.

Dia menjelaskan pemberian TPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Pada 2024, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD 2024.

Sumber Berita :

1. <https://www.sulselsatu.com/2024/04/04/mertopolitan/pemkot-makassar-tahan-tpp-asn-yang-gunakan-randis-saat-mudik.html> 4 April 2024.
2. https://www.jpnn.com/news/pemkot-makassar-cairkan-tpp-asn-rp-14-miliar?page=2#google_vignette 5 April 2024.

Catatan :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.